

PEREMPUAN DAN POLITIK; ANTARA CITA DAN FAKTA STUDI ATAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI BRUNEI DARUSSALAM

Nuril Hidayati* dan Ashfa Fikriyah**

Abstract

Discourse of the renowned on these women sub-ordinated are very representative of the conditions of women in many countries in Asia, Africa and the Middle East, but what about the women in Southeast Asia, especially Brunei Darussalam? The only one of absolute monarchy country remaining in the world today, in addition, Brunei is a country with Islam as the ideological foundation of his administration, but why not a lot of emerging news about women's movements and upheavals from there? With Anthropological Social approach through the phenomenological method this study aimed to uncover the role and involvement of women in Brunei Darussalam development. Thus observations to Brunei Darussalam and interviews with women as well as state policy regulators become a vital tool for collecting data. The role of literature as good books, journals, magazines and others also cannot be denied. Testing the validity of the data will be done by triangulation and then described the events were "photographed" to get the pattern on the role and involvement of women in Brunei Darussalam development. This study successfully to show that everyday Brunei women life in shades of religious but not extremely considering the country use the washatiah / moderate Shafi'i schools as the state legal basis so that the general of the women have contributed in the public domain. All forms of political decisions is in the grip of the sovereign, however, women had a lot of influence in giving nuance to state policies. Thus the women need for actualize themselves was not entirely negated, as in many Islamic countries in the Middle East and Africa

Keywords: Women, politics, role, development, Brunei Darussalam

Abstrak

Diskursus dominan tentang subordinasi perempuan sangat mewakili kondisi perempuan di banyak negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, akan tetapi bagaimana dengan kondisi perempuan di Asia Tenggara, terutama Brunei Darussalam? Satu-satunya negara monarki absolut yang tersisa di dunia saat ini, di samping itu, Brunei adalah negara dengan Islam sebagai dasar ideologi pemerintahannya, tapi mengapa tidak banyak berita yang muncul tentang gerakan perempuan dan gejolak dari sana? Dengan pendekatan Antropologi Sosial melalui metode fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Brunei Darussalam. Observasi dan wawancara dengan perempuan serta regulator kebijakan negara menjadi alat penting untuk pengumpulan data. Fungsi literatur baik buku, jurnal, majalah dan lain-lain juga tidak bisa dipungkiri. Uji validitas data akan dilakukan dengan triangulasi yang kemudian akan menggambarkan peristiwa yang diamati untuk mendapatkan pola tentang peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Brunei Darussalam. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa setiap hari, perempuan di Brunei hidup dalam nuansa religius tetapi tidak ekstrem karena negara menggunakan Islam Washatiah Imam Syafi'i sebagai dasar hukum, sehingga besar perempuan telah memberikan kontribusi dalam domain publik. Semua bentuk keputusan politik dalam cengkeraman penguasa, namun, perempuan memiliki banyak pengaruh dalam memberikan nuansa kebijakan negara. Perempuan memerlukan sara aktualisasi diri tanpa adanya diskriminasi, seperti di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika.

Kata Kunci: Perempuan, politik, hukum, pembangunan, Brunei Darussalam

*Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

**Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

I. PENDAHULUAN

Tema keperempuanan telah banyak dikaji, namun demikian tidak pernah selesai melahirkan pertanyaan baru, karena yang niscaya dari ilmu adalah sifatnya yang dinamis. Karenanya, meskipun induksi menjadi metode yang dinilai valid dalam mencari kesimpulan dari fenomena-fenomena parsial masyarakat tertentu, tetap saja menggeneralisasi kondisi kehidupan manusia tidak tepat. Hal ini sebangun dengan ketika muncul preseden di Timur Tengah dan Afrika bahwa kehidupan perempuan dalam negara-negara yang berideologi Islam sangat termarginalkan, menjadi obyek pembangunan dan tidak diakui sebagai manusia utuh dalam bermasyarakat yang berimplikasi pada ketiadaan hak untuk berpendapat, bersikap dan menentukan sendiri jalan hidupnya, maka hal demikian dianggap terjadi di manapun di seluruh dunia.

Fakta tentang tersub-ordinatnya perempuan yang mashur tersebut memang sangat mewakili kondisi perempuan di banyak negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, namun meskipun demikian, layakkah menjadikannya sebagai fakta universal? Bagaimana dengan perempuan di Asia Tenggara, khususnya Brunei Darussalam? Negara tersebut adalah negara monarki absolut satu-satunya yang masih tersisa di dunia, dengan Islam sebagai landasan ideologis pemerintahannya, serta menerapkan *Qanun Jenayah* sebagai hukum negara bagi rakyatnya, tetapi mengapa tidak banyak muncul pemberitaan tentang pergerakan dan pergolakan perempuan dari sana? Tentang hal ini belum banyak diungkap di media dan penelitian-pun masih jarang dilakukan, sehingga menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam demi mengadirkan wacana baru dalam mozaik kehidupan para muslimah di negara-negara lain, selain yang menjadi fokus media selama ini. Kegelisahan intelektual di atas mengerucut kepada beberapa poin interogatif sebagai berikut; Bagaimanakah kehidupan sehari-hari para perempuan Brunei Darussalam? Apakah negara mengakomodir kebutuhan eksistensial

mereka untuk beraktualisasi? Bagaimana peran mereka dalam pembangunan? Apakah mereka memiliki andil politik?

II. KERANGKA TEORITIK

Perempuan dan Politik: Pengertian dan makna

Peran adalah perangkat tingkah atau sikap perilaku yang diharapkan muncul dari perempuan sebagai anggota masyarakat, atau tindakan seseorang yang dilakukan dalam suatu peristiwa.¹ Dalam hal ini adalah dalam peristiwa yang terkait dengan pembangunan utamanya dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasib khalayak.

Perempuan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.² Dari pemaknaan di atas bisa dipahami bahwa yang menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini adalah wanita dewasa yang telah berkiprah dalam masyarakat, dengan berprofesi di ranah publik maupun domestik dalam cakupan gender perempuan sebagaimana dimaksud di atas.

Makna untuk politik ditarik dari beberapa etimologi Yunani, yakni *Politikos* (menyangkut warga negara), *Polites* (seorang warga negara), *Polis* (kota/ negara) *Politeia* (kewarganegaraan), atau hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Secara lebih luas berarti perkara mengelola, mengarahkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan yang berperan dalam kehidupan bernegara. Maksudnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan negara.³ Pengaplikasiannya dalam penelitian ini adalah menelisik pertanyaan; adakah perempuan

¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 856.

²Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 856.

³Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

yang memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dan menjadi penentu atau pengambil keputusan yang menyangkut kepentingan halayak ramai.

III. PEMBAHASAN

A. Brunei Darussalam: Kondisi Geografis dan Sejarah pemerintahan

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 5.765 km² yang terletak di Pulau Kalimantan. Wilayahnya terbagi atas dua wilayah barat dan timur, dipisah oleh daratan yang menjadi bagian dari Malaysia. Sementara laut di Utara disatukan oleh Teluk Brunei. Kondisi ini mirip negara Timor Leste yang terpisah oleh Indonesia. Di sisi utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan di sebelah Selatan dengan Malaysia, di sisi Barat dan Timur dengan Malaysia. Perbatasan darat negara ini dengan Malaysia membentang sepanjang 381 km dengan garis pantai sejauh 161 km. Jumlah penduduk Brunei Darussalam saat ini telah mencapai lebih dari 415.717 orang.

Wilayah-wilayah di Brunei terbagi dalam 4 distrik, yaitu: Distrik Belait dengan ibukotanya Kuala Belait, memiliki populasi 109,000 jiwa, kemudian distrik ke-2 adalah Brunei-Muara dengan Ibukota Bandar Seri Begawan yang memiliki populasi terpadat dengan jumlah 380,000 jiwa. Distrik berikutnya adalah Temburong yang beribukota di Pekan Bangar, dengan populasi sebanyak 10,000 jiwa. Terakhir adalah distrik Tutong dengan 6 ibukota Pekan Tutong yang memiliki populasi sejumlah 56,000 jiwa.

Brunei Darussalam awalnya dikenal dengan sebutan Wilayah Borneo, pada masa kuno adalah daerah yang penduduknya menganut animisme-dinamisme dan Hindu. Sebelum menjadi Kerajaan Brunei Darussalam, dalam catatan kuno Cina, dikenal sebagai negeri atau kerajaan Po. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan

oleh Sriwijaya pada awal abad IX yang kemudian menguasai Kalimantan utara dan Filipina. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh Majapahit dan setelah itu dijajah Inggris, menjadi negara boneka.

Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan Kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila. Pada masa pemerintahan Sultan Kesembilan, Hassan (1605-1619), dikembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.

Kejayaan Brunei memudar setelah Sultan Hassan, karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa yang mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, serta menghancurkan dasar ekonomi Brunei sebagaimana banyak dialami oleh kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara lainnya pada waktu itu.

Pada 1839, seorang petualang Inggris bernama James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian bergelar "Rajah Putih" dari Sarawak / Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah bisa mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu, bahkan ditanyakannya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, masyarakatnya memiliki perasaan dan identitas nasional, karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.

Sementara itu, *British North Borneo Company* memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur Laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya, walaupun tetap memegang otonomi

namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.

Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei melancarkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.

Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986.⁴

Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Kemudian tepat pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi sebuah negara merdeka, dengan bahasa resmi Melayu, namun dalam pergaulan sehari-hari banyak juga digunakan bahasa Inggris dan Cina. Penduduk Brunei mayoritas adalah etnis melayu (66,3%) Cina 11,2%; asli 3,4%; lainnya 19,1%. Agama: Islam (resmi) 67%;

⁴Lihat Hussain Miya, *Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).

Buddha 13%; Kristen 10%; lainnya (termasuk kepercayaan asli) 10%.

Dasar negara Brunei Darussalam modern adalah MIB/*Melayu Islam Beraja*, dengan sistem pemerintahan monarki absolut dan transisi ke arah konstitusional sejak 2004. Sultan adalah pucuk pimpinan tertinggi dan sekaligus sebagai pengatur pemerintahan. Dengan kata lain Sultan adalah raja merangkap perdana menteri. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan yang terbagi dalam empat distrik administratif yang disebut daerah; Belait, Brunei-Muara, Temburong dan Tutong. Pada tiap distrik tersebut dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik (disebut *Mukim*) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut *Penghulu*. Setiap *Mukim* dibagi lagi ke dalam desa disebut *Kampong* yang dipimpin *Ketua Kampong*, yang sejak 1996 dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dikenal dengan *General Assembly of Mukim* dan *Village Consultative Council*, ada sekitar 1000 orang *Penghulu* dan *Ketua Kampong* yang hari ini berpartisipasi dalam pembicaraan seputar perbaikan jalan dan kesejahteraan komunitas lokal.

Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Sebagai negara merdeka Brunei telah menetapkan "Melayu Islam Beraja" sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984.⁵

Unsur atau sila ketiga dari dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang raja secara absolut. Dalam

⁵Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yaitu, "Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Ta'ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah".

konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya, raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya, tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Muncullah pribahasa dalam perspektif adat yang mengatakan; "Raja tidak zalim, rakyat pantang menderhaka kepada raja" dan "Raja wajib adil, rakyat wajib taat" dari perspektif agama. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

1. Raja sebagai payung Allah di muka bumi
2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam
3. Raja sebagai kepala negara
4. Raja adalah kepala pemerintahan
5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat
6. Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Dibandingkan dengan kerajaan atupun negara lain di dunia, kedudukan Sultan tersebut lebih kuat dan telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan pengalaman sejarah Melayu Brunei, Raja telah bertindak secara adil dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Brunei menolak kedaulatan raja. Raja telah memberikan tanggung-jawabnya kepada rakyat dengan penuh amanah. Kepedulian raja terhadap keperluan umat Islam dibuktikan dengan pendirian berbagai perangkat hukum Islam dan lembaga keuangan Islam.

Berdasarkan penelitian, sistem monarki Brunei merupakan yang tertua di dunia sesudah kerajaan Denmark yang ditandai dengan kelestarian dinasti pewaris kerajaan. Sejak berdirinya Kerajaan Brunei tahun 1365 M, Kerajaan Brunei telah diperintah oleh 29 orang Sultan. Teknis pemerintahan yang terjadi sejak diproklamirkannya kemerdekaan Brunei Darussalam hanyalah pada pembentukan Dewan Kabinet dan adanya keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui lembaga eksekutif.

Untuk memasyarakatkan ideologi MIB di kalangan rakyat Brunei, Sultan Haji Hassanah

Bolkiah membentuk sebuah lembaga khusus seperti BP-7 di Indonesia yang bernama "Majelis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja (MTKMIB)" yang diketuai Pehin Dato Abdul Aziz Umar (mantan Menteri Pendidikan). Lembaga ini bertugas untuk mejabarkan pengertian MIB dalam kehidupan kebangsaan dan menyebarkan kepada masyarakat. Di samping itu, penjabaran dan pemikiran MIB banyak dikeluarkan oleh Fakultas Kajian Brunei (Brunei Studies) di Universiti Brunei Darussalam (UBD). Politik Islam di Brunei sudah merasuk ke dalam semua bidang, seperti; pemerintahan, pendidikan, bisnis dan hukum. Anak-anak Muslim dari usia tujuh tahun harus mengikuti sekolah agama di bawah perintah pendidikan agama. Jika tidak, maka orangtua mereka akan dihukum. Pendidikan agama di tingkat pendidikan menengah, pasca menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan sebagai aturan negara.

Dalam laporan Brunei Darussalam 2010, yang diterbitkan oleh *Oxford Business Group* dalam kerjasama dengan Kantor Perdana Menteri, Menteri Urusan Agama Pengiran Dato Seri Setia, Dr Haji Mohammad Pengiran Haji Abdul Rahman, menyoroti upaya kesultanan untuk mengembangkan keahlian syari'ah. Di antaranya meningkatkan keahlian syari'ah dalam pendidikan agama bagi setiap pria maupun wanita.

Kementerian Urusan Agama juga memperkenalkan metode transaksi bisnis berbasis syari'ah di bidang bisnis dan perdagangan. Riba atau bunga akan dilarang dalam semua transaksi bisnis, dengan beberapa hukum yang sudah diubah sesuai syari'ah. Brunei juga sudah mengimplementasikan syari'ah di sejumlah bidang. Hukum Syari'ah mengakui hak asasi manusia selama lebih dari 14 abad, Kesultanan berusaha keras untuk mengimplementasikan hak asasi manusia di negaranya.⁶

Di bawah konstitusi tahun 1959, ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majelis Masyarakat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan

⁶M Fachry, *Brunei mulai terapkan syariat Islam di semua bidang*, [www.arrassmah.com read 2011/10/12/15731-brunei-mulai-terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.html](http://www.arrassmah.com/read/2011/10/12/15731-brunei-mulai-terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.html). diakses 3 September 2015.

umum yang pernah diselenggarakan pada tahun 1962. Segera setelah pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970, Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004, Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih, tetapi tidak ada tanggal untuk pemilihan yang sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk dan hanya memiliki kekuatan konsultatif.

Di bidang hukum, Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada *Common Law* Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. *The Common Law* adalah sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Sistem lain di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama masalah perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, serta dalam pelanggaran dari *khalwat* dan zina di kalangan Muslim. Struktur Pengadilan Syari'ah ini mirip dengan struktur Pengadilan *Common Law*, kecuali yang telah ada antara pengadilan dan bahwa Pengadilan Tinggi adalah pengadilan terakhir untuk mengajukan banding. Semua hakim baik dalam *Common Law Courts* dan Pengadilan Syari'ah diangkat oleh Pemerintah. Semua hakim lokal dan hakim diangkat dari pegawai negeri.

Ada lima tingkat pengadilan yang tersedia, di mana Dewan Penasihat di London menjadi ujung akhir penyelesaian masalah. Dimulai dengan pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan Kathis yang menangani masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan dan perceraian dengan menerapkan hukum Islam (Syari'ah). Pengadilan yang lebih rendah disebut Pengadilan Sultan, dipimpin oleh hakim, yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus biasa, seperti perselisihan kecil. Jika kasus seperti tidak terselesaikan, maka dapat memohon kepada Pengadilan Tinggi.

Pengadilan dari yurisdiksi yang asli yang menangani baik kasus perdata maupun pidana. Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala keadilan dan hakim yang ditunjuk oleh sultan. Pada Mei 2002, Departemen Kehakiman Negara didirikan di Brunei. Departemen ini bertanggung jawab atas masalah-masalah administrasi pada peradilan di Brunei.

B. Pemberlakuan Qanun Hukuman Jenayah Syari'ah di Brunei Darussalam

Negara kesultanan Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum pidana Islam sejak 1 Mei 2014 M/1 Rajab 1435 H, sesuai dengan titah Sultan Hassanal Bolkiaah yang disampaikan pada 30 April 2014 lalu, untuk melaksanakan pemberlakuan hukum pidana Islam (Qanun Hukuman Jenayah Syar'iah/QHJS) Fase awal yang meliputi hukuman denda atau penjara atas pelanggaran seperti kehamilan di luar nikah, meninggalkan shalat Jumat dan mengajarkan agama tanpa izin. Untuk tahap kedua diberlakukan pada akhir tahun 2014, yang meliputi hukuman potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi pemakai barang-barang yang memabukkan. Sementara tahapan ketiga akan diberlakukan 12 bulan kemudian, yang meliputi hukuman lebih berat lagi, seperti hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana seperti homoseksual, sodomi dan perzinahan setelah menikah.

Dengan mulai berlakunya QHJS ini, maka Brunei telah menjadi negara pertama yang menerapkan Hukum Pidana Islam di Asia Tenggara pada era modern ini. Keputusan Brunei untuk menerapkan Hukum Pidana Islam tentu tidak lepas dari kritik. Sebelumnya, hari Kamis (08/05/2014), media-media internasional memberitakan adanya ancaman boikot dari para selebritis Hollywood terhadap jaringan *The Beverly Hills Hotel* yang dimiliki Sultan Hassanal Bolkiaah, sebelum itu PBB dan AS juga telah memberikan peringatan kepada Brunei agar meninjau ulang keputusan penerapan Hukum Pidana Islam ini. Kesemuanya itu didasarkan pada alasan bahwa Hukum Pidana Islam dianggap bertentangan

dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM yang dimaksud oleh Barat adalah HAM berdasarkan perspektif liberalis. Barat (Amerika dan Eropa) selama ini cenderung memaksakan ide-ide mereka agar menjadi ide global dan harus diikuti oleh seluruh dunia, termasuk masalah HAM ini. Padahal, jika mau ditilik lebih dalam, HAM Barat memiliki banyak perbedaan dengan HAM dalam Islam. HAM Barat lebih menitik beratkan pada sisi-sisi kebebasan berekspresi manusia, seperti kebebasan seks dengan siapa saja, termasuk sesama jenis. Ini terbukti dengan bentuk keberatan yang paling dipermasalahkan oleh AS dan PBB adalah hukuman rajam bagi pezinah, pelaku homoseksual dan sodomi.

Islam memandang manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan hak-hak yang tidak diberikan oleh makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk yang lain mungkin hanya diberi hak hidup saja. Tapi manusia diberi hak hidup, hak berpikir, hak beragama, hak memiliki, dan hak untuk memanfaatkan dan mengeksplorasi alam untuk kepentingan mereka. Dengan hak yang sedemikian istimewa, maka manusia harus mempunyai satu sistem untuk menjaga dan memeliharanya. Jangan sampai ada yang menodai hak-hak tersebut, baik menodainya dengan diri sendiri atau dinodai oleh orang lain. Di sinilah Allah sebagai pemberi hak-hak tersebut “turun-tangan” untuk menjaganya. Hukum-hukum dalam Islam, tidak lain adalah salah satu cara Allah, setelah memberikan hak-hak istimewa kepada manusia, untuk menjaga hak-hak tersebut.

Hukum Islam ditetapkan bukan untuk menyiksa manusia. Hukuman yang tegas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan ketakutan kepada orang lain. Dengan efek jera tersebut, maka diharapkan akan lahir ketenangan dan rasa aman antar para anggota masyarakat. Dari sinilah landasan awal lahirnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sentosa dan sejahtera. Dengan demikian, maka hukum Islam sejatinya sangat humanis. Hukum Islam tidak diturunkan

kecuali untuk kebaikan manusia, menjaga hak-hak asasinya, yaitu; hak beragama (*hifzu al-din*), hak berpikir (*hifzu al-'aql*), hak berketurunan (*hifzu al-nasl*), hak hidup (*hifzu al-nafs*), dan hak kepemilikan (*hifzu al-mal*).

Selama ini, yang sering dipersepsikan sebagai contoh negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh adalah Saudi Arabia. Namun, Saudi yang mengikuti mazhab fikih Hanbali dan mazhab akidah Wahabi memberikan stigma sebagai negara yang kaku dan rigid. Disadari atau tidak, kondisi ini menimbulkan suatu pemikiran bahwa seperti itulah jika hukum Islam ditegakkan di suatu negara. Sehingga ada kesan, hukum Islam dipersepsikan sebagai sebuah hukum yang sadis dan ganas. Sedikit-sedikit serba haram, bid'ah atau potong tangan.

Belum lagi letak geografis Saudi yang berada di kawasan Timur Tengah, di mana berdekatan dengan sumber-sumber konflik global seperti Palestina, Iraq, Suriah dan Mesir. Hal ini memberikan persepsi bahwa ajaran Islam seakan-akan jauh dari nilai-nilai perdamaian. Tentu ini berbeda dengan Brunei Darussalam yang mengikuti mazhab fikih Syafii yang terkenal sangat lentur dan adaptif terhadap adat-istiadat dan kemaslahatan setempat. Mazhab akidah yang diikuti Brunei adalah Asy'ariah yang cukup terbuka dengan penalaran akal. Belum lagi, letak geografis Brunei yang berada di Asia Tenggara dengan tradisi Melayunya yang dicitrakan sebagai bangsa yang ramah, damai dan jauh dari zona konflik global.

Dari sinilah penerapan hukum Islam di Brunei bisa menjadi pertarungan bagi masa depan hukum Islam. Jika berhasil membawa kemajuan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan, maka Brunei bisa menjadi alternatif baru bentuk negara Islam selain Saudi Arabia atau Pakistan yang sering bergejolak. Jauh dari zona konflik global memberikan peluang bagi Brunei untuk mensinergikan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai kedamaian.

Jika berhasil, Brunei akan menjadi prototipe baru bagi penerapan hukum Islam di

era modern ini. Dan itu bisa jadi akan menarik perhatian negara-negara Islam lain untuk mengikutinya. Selain itu, doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat Arab, tetapi untuk semua umat manusia di seluruh penjuru tempat tidak akan lagi bisa terbantahkan. Di sinilah kenapa respon Barat, khususnya aktivis HAM nampak begitu ketakutan mendapati Brunei menerapkan *Hukum Jenayah Syari'ah* ini.⁷

Kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei sangat kental dengan nuansa Islam *Wasathiyah* Imam asy-Syafii yang mengajak untuk menjaga ketaatan kepada pemimpin negara atau raja dengan berlandaskan Surat An-Nisa' ayat 59; yang menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah, rasul dan pemimpin negara itu wajib dilakukan, selama pemimpin negara itu tidak mengajaknya pada kekufuran dan kemaksiatan. Di Brunei Darussalam, raja berpengaruh sangat kuat pada rakyatnya, dan rakyat pun sangat taat dan patuh kepada rajanya. Ditambah lagi dasar kerajaannya yang menganut prinsip Melayu Islam Beraja (MIB), serta paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah sebagai pengokohnya. Ini menjadi pemersatu yang sangat amat kuat, bahkan menjadi jawaban penting atas keharmonisan yang terjadi pada masyarakat Brunei dalam berbagai segi dan seluruh aspeknya.⁸

Mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan dan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat luas Brunei karena dinilai paling fleksibel dan representatif, serta bisa diterima oleh semua kalangan dengan baik. Dalam konteks aurat perempuan, yang disebutkan adalah seluruh badannya kecuali tangan dan wajah yang tidak secara ekstrim dan kaku dipahami oleh penyelenggara QHJS. Perempuan muslimah di Brunei tidak harus mengenakan cadar/*burqah*, asalkan bahwa keberadaan perempuan itu

tidak menjadi fitnah dan ma'arat. Sebaliknya, bila menimbulkan fitnah maka berarti harus dihindari hal yang menyebabkan terjadinya kema'aratan itu. Oleh karena itu, nampaknya hal ini pula yang menyebabkan di Brunei, kaum perempuan diposisikan secara moderat, tidak dibatasi wilayahnya pada dunia publik, terbukti dengan banyaknya kaum perempuan di Brunei yang juga bekerja di luar rumah; sebagai pejabat negara, tentara (*Askar*), pengajar (*pensyarah*), pegawai perbankan, pekerja hotel, bahkan banyak pula yang menjabat sebagai menteri dan juga pembantu menteri di kerajaan.⁹

Kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat membuat kehidupan cenderung tanpa konflik, sekolah dibebaskan dari biaya, BBM disubsidi pemerintah, perumahan diuruskan oleh negara, kaum muda hanya tinggal belajar ilmu apa yang dikehendaki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Laki-laki maupun perempuan boleh/bebas menentukan masa depannya masing-masing.¹⁰

Tuntutan gaya hidup global yang semakin melambung dirasakan pula dampaknya bagi kaum muda Brunei, meskipun banyak fasilitas yang telah disiapkan oleh negara, tidak semua berjalan mudah. Beban ekonomi di Brunei sangat tinggi sehingga dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Muncul kecemasan jika tidak bisa bekerja dan tidak berpenghasilan, lebih-lebih bagi para perempuan yang harus bercuti saat hamil dan melahirkan. Hal tersebut menjadi alasan rendahnya angka nikah muda di Brunei, calon pasangan suami istri harus telah benar-benar siap secara mental dan ekonomi sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Untuk mempersiapkannya tak jarang para gadis Brunei mengikuti kursus-kursus ketrampilan, seperti memasak dan menjahit di luar pendidikan formalnya dengan harapan bisa membantu ekonomi keluarganya kelak.¹¹

⁷Jauhar Ridloni Marzuq, *Brunei dan Masa Depan Hukum Islam* <http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2014/05/26/22147/brunei-dan-masa-depan-hukum-islam.html> diposting pada Senin, 26 Mei 2014 - 12:36 WIB diakses 3 September 2015.

⁸Wawancara dengan DR. Nurol Huda di PPMS UNISSA, Selasa 1 September 2015.

⁹Wawancara dengan DR. Nurol Huda di PPMS UNISSA, Senin 31 Agustus 2015.

¹⁰Wawancara dengan DK Zaahirah di Hotel Traders Inn, Rabu 2 September 2015.

¹¹Wawancara dengan Snaz Nuzul di Hotel Traders Inn, Rabu 2 September 2015.

Pada dasarnya hidup di Brunei sangat nyaman bagi para perempuan, angka kriminalitas sangat rendah, bahkan karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi, para perempuan bisa keluar jalan-jalan sampai jam 12 malam tanpa rasa kuatir. Polisi (*Asykar*) terus berpatroli dan akan mengingatkan jika saja muncul kemungkinan akan terjadi bahaya.¹²

C. Fakta Politik dan Peran Perempuan di Brunei Darussalam

Politik dalam konteks Brunei Darussalam adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat, dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Jika dihubungkan dengan Islam sebagai ideologi resmi negara, maka pengertian politik Islam adalah aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam, yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok.¹³

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan, sekaligus merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan di Brunei Darussalam. Sultan Bolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah Brunei dalam silsilah yang berumur 500 tahun. Dalam melaksanakan tugas, Sultan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan Hasanal Bolkiah bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Pemerintahan yang mutlak berada dalam genggaman sultan menjadikan Brunei sebagai salah satu negara

yang paling stabil dari segi politik di Asia. Dari kondisi politik yang demikian ini, wilayah politik bagi kaum perempuan menjadi sangat minim atau bahkan bisa jadi tidak mungkin.

Fakta menunjukkan bahwa dari enam belas kursi kementerian¹⁴ yang berakhir tahun 2015, seluruhnya diduduki oleh laki-laki. Pada jabatan setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, ada seorang perempuan bernama Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammad Salleh sebagai satu-satunya perempuan dengan jabatan tertinggi di Brunei. Pada posisi Wakil Menteri, ada Wakil Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang seorang perempuan, yaitu Yang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pada ranah politik, kaum perempuan bukan berada di wilayah yang signifikan. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa pada sektor yang lebih luas, peran mereka tidak bisa dinafikan begitu saja. Peningkatan jumlah wanita sebagai pelaku utama di sektor umum dan swasta mempunyai kesan positif kepada pemerintah dan berpengaruh, meskipun tidak secara langsung dalam membuat keputusan sebagai suara yang mewakili pandangan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda.

Pada sebuah acara penganugerahan kehormatan terhadap 50 wanita yang paling berpengaruh di Brunei pada Rabu, 23 April 2014, yang diadakan oleh Majalah *Inspire* di Aewon Gallery, Airport Mall, Wakil Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga perempuan, yaitu Yang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman menyatakan, bahwa sesungguhnya lebih dari 50 orang saja yang berhak menerima anugerah tersebut. Sangat tidak adil jika negara gagal untuk mengakui peranan yang dimainkan oleh para wanita dalam kehidupan di Brunei. Menurutnya, jasa para wanita terdahulu tidak pernah diakui secara terbuka, seperti apa yang telah dilakukan oleh para ibu,

¹²Observasi di Bandar pada eksibisi sempena hari keputraan, pada Rabu malam 2 September 2015

¹³Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1999) hlm 121.

¹⁴Tiga jabatan di antaranya telah dikuasai oleh Sultan, yakni sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan.

nenek dan banyak lagi wanita lain yang sudah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas generasi Brunei Darussalam dan pengukuhan institusi keluarga. Sebelumnya Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina berkata bahwa, perhelatan resmi peluncuran Majalah *Inspire* yang memaparkan 50 wanita paling berpengaruh dan enam wanita muda paling cemerlang di Brunei, adalah kalangan wanita luar biasa yang telah banyak menyumbang kepada negara dan sesungguhnya telah menjadi tanda dalam pembangunan negara. Wakil Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata, ketika lebih banyak wanita turut menyumbangkan tenaga dalam pembangunan pasti akan memberi dampak positif kepada masyarakat.

IV. PENUTUP

Hukum Islam yang diberlakukan di Brunei Darussalam dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Menjaga hak-hak asasi mereka; yaitu hak beragama (*hifzu al-din*), hak berpikir (*hifzu al-'aql*), hak berketurunan (*hifzu al-nasl*), hak hidup (*hifzu al-nafs*), dan hak kepemilikan (*hifzu al-mal*). Lima azas qanun tersebut berlaku bagi seluruh warga Brunei, termasuk para perempuan. Mereka dibebaskan untuk menentukan dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara. Saat ini, pada seluruh lini pembangunan perempuan telah memiliki andil yang signifikan. Di manapun dan kapanpun ada aktifitas masyarakat, dijumpai para perempuan yang berperan di dalamnya. Hanya saja pada sistem politik yang berlaku di Negara Brunei Darussalam sampai dengan saat ini tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi kaum perempuan. Fakta menunjukkan bahwa dari enam belas kursi kementerian yang berakhir tahun 2015, seluruhnya diduduki oleh laki-laki. Satu Jaksa Agung perempuan bernama Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammad Salleh sebagai satu-satunya perempuan dengan jabatan tertinggi di Brunei. Pada posisi Wakil Menteri ada Wakil Menteri

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yaitu Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, Jeremy, *Rough guide to Southeast Asia*, Bandar Seri Begawan: Footprint Borneo, 2002.
- Asdi, Endang Daruni, "Posisi Perempuan Dalam Sejarah Politik Islam: Antara Cita Dan Realita". Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqih Siyasah untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
- al-Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Fachry, M., *Brunei mulai terapkan syariat Islam di semua bidang*, [www.arahmah.com read 2011/10/12/15731-brunei-mulai-terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.html](http://www.arahmah.com/read/2011/10/12/15731-brunei-mulai-terapkan-syariat-islam-di-semua-bidang.html). di akses 3 September 2015.
- Hussainmiya, *Brunei Revival of 1906: A Popular History*, Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn. Bhd.Saunders, 2006.
- Hussainmiya, *Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam*, Kuala Lumpur: Oxford University, 1995.
- Kandiyoti, Deniz, "Women, Islam, and The State" dalam *Political Islam*, eds. Joel Beinin dan Joe Stork, London: I.B. Tauris, 1997.
- Madjid, Nurcholis, "Perempuan dan Politik Islam Dalam Perspektif Hikmah", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqh Siyasah Untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
- Marzuq, Jauhar Ridloni, *Brunei dan Masa Depan Hukum Islam*, <http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2014/05/26/22147/brunei-dan-masa-depan-hukum-islam.html> di posting Senin, 26 Mei 2014 - 12:36 WIB, diakses 3 September 2015.

- Meuleman, Johan Hendrik, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1999.
- Muhammad, Husein, *Kesetaraan Perempuan, Problem Teoritik*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqh Siyasah Untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Panggabean, Rizal, *Politik Islam Dan Posisi Perempuan: Catatan Pengalaman Beberapa Negara*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqh Siyasah Untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
- el-Saadawi, Nawal, *Women and Islam*", ed. Azizah al-Hibri, Oxford: tt.
- Siradj, Said Aqiel, *Teori Politik Islam dan Posisi Perempuan dalam Sejarah Islam: Antara Cita dan Fakta*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Fiqh Siyasah untuk Pesantren oleh LKPSM NU DIY, 2002.
- Ziyadah, Muhammad, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.